



P U T U S A N
Nomor 115/PID/2016/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : H. RAKHDIANSYAH Bin (alm) ABDULLAH SANI.
Tempat lahir : Pagatan.
Umur/tgl. Lahir : 63 tahun /10 Nopember 1952.
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. HM. Baderi Rt.1, Kelurahan Pasar Baru,
Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu.
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Direktur PT. Bakti Wira Adi Buana.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 3 September 2016 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 1 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Juli 2016 No.Reg. Perkara PDM-91/BJRMS/07/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa H. RAKHDIANSYAH bin ABDULLAH SANI pada rabu tanggal 04 Desember 2013 atau pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Bank BPD Kalsel Cabang Pembantu Gunung Tinggi Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kuasanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa H. RAKHDIANSYAH bin ABDULLAH SANI selaku Direktur PT. Bakti Wira Adi Buana bekerjasama dengan FAHMI RASYID bin H. MUHAMMAD GUFRON (terdakwa dalam perkara terpisah) dalam kegiatan pengembangan pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dalam pekerjaan Pembangunan Dermaga PPI Batulicin pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanah Bumbu, dimana terdakwa sepakat dalam pekerjaan tersebut baik administrasi pekerjaan maupun pelaksana pekerjaan akan dilaksanakan oleh FAHMI RASYID bin H. MUHAMMAD GUFRON, dan berhak mendapatkan semua pembayaran pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Dermaga PPI Batulicin, sedangkan terdakwa mendapatkan fee (keuntungan) sebesar 4 % (empat) persen dari nilai pekerjaan.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas, FAHMI RASYID bin H. MUHAMMAD GUFRON melakukan pemesanan dan pembayaran tiang pancang beton kepada CV. ABBECON ALAM MAKMUR sebanyak 120 batang dengan total harga yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp. 551.304.000,- (lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) dibayarkan dengan menggunakan cek yang berjatuh tempo pembayaran mundur;
- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2013, berdasarkan surat perintah pencairan dana dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 115/PID/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bumbu, telah dibayarkan dengan cara di transfer ke rekening terdakwa di PT. Bakti Wira Adi Buana untuk pembayaran fisik 37,375 % yaitu sebesar Rp. 997.964.995,- (Dana DAK) dan Rp. 99.796.500,- (Dana Pendamping);

- Bahwa untuk memenuhi pembayaran sisa uang tiang pancang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian terdakwa bersama – sama dengan FAHMI RASYID membayarkan dengan cara di transfer ke rekening CV. ABBECON ALAM MAKMUR melalui Bank BPD Kalsel Cabang Pembantu Gunung Tinggi Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa dalam penulisan transfer tersebut terdapat perbedaan nama penerima yang ada di Bank Mandiri Surabaya, sehingga kiriman tersebut ditolak oleh Bank Penerima / Bank Mandiri Surabaya, dan pada tanggal 05 Desember 2013, dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan lagi oleh Bank Kalsel ke rekening PT. Bakti Wira Adi Buana milik terdakwa;
- Bahwa setelah menerima pengembalian uang dari Bank Kalsel sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), terdakwa tidak menyerahkan kepada FAHMI RASYID kembali, akan tetapi uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dengan sengaja dan tanpa ijin dari FAHMI RASYID digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa seolah – olah uang itu milik terdakwa sendiri, padahal uang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik FAHMI RASYID guna membayar sisa pembayaran pembelian tiang beton pada CV. ABBECON ALAM MAKMUR.

Perbuatan Terdakwa H. RAKHDIANSYAH bin ABDULLAH SANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM 91/Epp.2/btl/07/2016, tanggal 12 Oktober 2016, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. RAKHDIANSYAH bin (alm) ABDULLAH SANI bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaankami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. RAKHDIANSYAH bin (alm) ABDULLAH SANI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 115/PID/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp 6.429.125,00 tanggal 14 Agustus 2013.
 - 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 057/KW/VIII/13 tanggal 22 Agustus 2013 sejumlah Rp 65.000.000,00.
 - 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri Syariah Nomor : A 007789 tanggal 23 Agustus 2013 sejumlah Rp 129.967.200,00 Dikembalikan kepada Fahmi Rasyid bin (alm) H. Muhammad Gufron,
 - 1 (satu) lembar bukti penerimaan Bank Kalsel dari H. Rakhdiansyah sejumlah Rp 195.810.300,00 tanggal 19 Desember 2013.
 - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Kalsel Batulicin atas nama nasabah PT Bakti Wira Adi Buana.
Dikembalikan kepada H. Rakhdiansyah bin (alm) Abdullah Sani;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

c. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 243/Pid.B/2016/PN. Bln., tanggal 25 Oktober 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa H. RAKHDIANSYAH Bin (alm) ABDULLAH SANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. RAKHDIANSYAH Bin (alm) ABDULLAH SANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp 6.429.125,00 tanggal 14 Agustus 2013.
 - 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 057/KW/VIII/13 tanggal 22 Agustus 2013 sejumlah Rp 65.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri Syariah Nomor : A 007789 tanggal 23 Agustus 2013 sejumlah Rp 129.967.200,00 Dikembalikan kepada Fahmi Rasyid bin (alm) H. Muhammad Gufron,
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan Bank Kalsel dari H. Rakhdiansyah sejumlah Rp 195.810.300,00 tanggal 19 Desember 2013.
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Kalsel Batulicin atas nama nasabah PT Bakti Wira Adi Buana.
Dikembalikan kepada H. Rakhdiansyah bin (alm) Abdullah Sani,
 - 1) 1 (satu) lembar surat Pemutusan Kontrak.
 - 2) 1 (satu) lembar Notulen rapat.
 - 3) 1 (satu) lembar daftar absen rapat.
 - 4) 1 (satu) lembar surat undangan rapat Dinas Kelautan Dan Perikanan.
 - 5) 1 (satu) lembar surat Peringatan Ketiga (Sp 3).
 - 6) 1 (satu) lembar surat Peringatan ke Dua (Sp 2).
 - 7) 1 (satu) lembar surat Peringatan Pertama (Sp 1).
 - 8) 1 (satu) lembar surat Himbauan.
 - 9) 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan dari Kepolisian.
 - 10) 3 (tiga) lembar transkrip rekening Koran.
 - 11) 1 (satu) lembar bukti penerimaan Bank Kalsel.
 - 12) 1 (satu) lembar surat Perjanjian Kerja Sama.
 - 13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan.
 - 14) 1 (satu) Surat Permohonan Uang muka dan Rencana Penggunaannya.
 - 15) 1 (satu) Surat Dakwaan atas nama H. RAKHDIANSYAH tertanggal 20 Juli 2016.
 - 16) 1 (satu) Surat Perintah Penahanan Kejari Tanah Bumbu tertanggal 20 Juli 2016.
 - 17) 1 (satu) lembar transkrip rekening koran atas nama nasabah : Baktiwira Adibuana. PT.
 - 18) 1 (satu) lembar Surat "Penggunaan Uang dari Pekerjaan Pembangunan Dermaga PPI Batulicin.
 - 19) 1 (satu) bundel Penelitian Kelengkapan Dokumen SPM.
 - 20) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana.
 - 21) 1 (satu) lembar Surat Pemutusan Kontrak.

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 115/PID/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- d. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 Nopember 2016, Terdakwa H. RAKHDIANSYAH Bin (alm) ABDULLAH SANI telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 243/Pid.B/2016/PN. Bln., tanggal 25 Oktober 2016, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama sebagaimana ternyata di dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 01 Nopember 2016;
- e. Memori Banding tanggal 9 Nopember 2016 dari Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin dengan Tanda Terima Memori Banding pada hari Jumat, tanggal 11 Nopember 2016 dan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Jaksa Penuntut Umum, tanggal 14 Nopember 2016;
- f. Kontra Memori Banding tanggal 21 Nopember 2016 dari Jaksa Penuntut Umum dan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Terdakwa, tanggal 29 Nopember 2016;
- g. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, tanggal 9 Nopember 2016 dan surat pemberitahuan mempelajari berkas kepada Terdakwa dengan surat bantuan pemberitahuan melalui Pengadilan Negeri Kota Baru Nomor W15.U12/2669/Pid/XI/2016, tanggal 9 Nopember 2016, yang menerangkan bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor Nomor 243/Pid.B/2016/PN. Bln., tanggal 25 Oktober 2016 serta memori banding Terdakwa dan kontra memori

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 115/PID/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Jaksa Penuntut Umum, maka telah ternyata alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Pasal 372 KUHP, telah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Terdakwa, tanggal 9 Nopember 2016, juga menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian oleh karena tidak ada hal – hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor Nomor 243/Pid.B/2016/PN. Bln., tanggal 25 Oktober 2016 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, tentang KUHPA serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa H. RAKHDIANSYAH Bin (alm) ABDULLAH SANI;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 243/Pid.B/2016/PN. Bln., tanggal 25 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 115/PID/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2016 oleh kami : MULYANTO, SH., selaku Hakim Ketua, SUCIPTO, SH. dan RUSMAWATI, SH.MH., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 115/Pid/2016/PT.BJM, tanggal 22 Nopember 2016, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZULAIKHA MASDAR, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

MULYANTO, SH.

Hakim Anggota,

ttd

SUCIPTO, SH.

Hakim Anggota,

ttd

RUSMAWATI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

ZULAIKHA MASDAR